



PUTUSAN

Nomor 160 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE;**
Tempat Lahir : Morowa;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/17 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Salemba Residen Tower B Unit 08/07, RT.005/RW.008, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat/Villa Permata Harapan Blok E Nomor 18, Jalan Dg. Tata Raya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI SE

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP (dakwaan pertama);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor Juklak-5/DPP/GOLKAR/VI/2016;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 (satu) menit 50 (lima puluh) detik;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://smartcityMakassar.com/2019/07/26> Risman Pasigai: RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26> Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://makassar.tbunnews.com/2019/07/26> Siapa Hamzah Abdullah? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 8 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Pasigai, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor Juklak 5/DPP/GOLKAR/VI/2016;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 (satu) menit 50 (lima puluh) detik;
 - 1 (satu) rangkap berita media online [https://smarcityMakassar.com/2019/07/26/Risman-Pasigai: RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA](https://smarcityMakassar.com/2019/07/26/Risman-Pasigai-RUDAL-jangan-hanya-kirim-orang-buat-Gaduh-acara-MUSDA);
 - 1 (satu) rangkap berita media online [https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26/Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL](https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26/Risman-Pasigai-sebut-Pengacau-Musda-Golkar-kiriman-RUDAL);
 - 1 (satu) rangkap berita media online [https://makassar.tribunnews.com/2019/07/26/Siapa Hamzah Abdullah? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran](https://makassar.tribunnews.com/2019/07/26/Siapa-Hamzah-Abdullah-Kader-Golkar-berani-bagi-bagi-selebaran);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 408/PID/2020/PT MKS tanggal 21 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Pasigai, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak-5/DPP/GOLKAR/VI/2016;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 (satu) menit 50 (lima puluh) detik;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://smarcityMakassar.com/2019/07/26> Risman Pasigai: RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26> Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL;
 - 1 (satu) rangkap berita media online <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/26> Siapa Hamzah Abdullah? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 November 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makasar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik", melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa di dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) IX Partai Golkar Sulawesi Selatan yang berlangsung dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar di mana Terdakwa sebagai Ketua Panitia MUSDA tersebut lalu datang Saksi Hamzah Abdullah dan Saksi Muhammad Taufik untuk menyampaikan aspirasinya karena mereka merasa salah satu kader Partai Golkar dengan cara membagi-bagikan Selebaran kepada para peserta MUSDA Parta Golkar yang isi selebaran tersebut "menolak/memprotes diselenggarakannya MUSDA IX DPD Parta Golkar Sulsel serta menolak Nurdin Halid sebagai calon Ketum DPD Partai Golkar Sulsel karena tidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar";

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagikan selebaran tersebut Saksi Hamzah Abdullah dan Muhammad Taufik langsung diminta oleh panitia keamanan untuk meninggalkan Ballroom Novotel namun saat berada di luar Ballroom Novotel Saksi Hamzah Abdullah sempat berbicara dengan Terdakwa lalu panitia keamanan dan aparat kepolisian yang bertugas meminta Saksi Hamzah Abdullah segera menjauhi tempat berlangsungnya MUSDA IX Partai Golkar Sulsel. Kemudian Terdakwa memberikan pernyataan di hadapan media yang ada saat itu dengan mengatakan "Dia adalah kadernya Rusdin Abdullah yang datang mau kacaukan MUSDA, dari beberapa hari lalu dia sudah kirim sms mau demo, jadi kami himbau kepada rudal, senior saya kalau mau *fair* datang ke sini jangan suruh orang", dan tulisan tersebut telah dimuat oleh berita *online* rakyatku.com/158836/2019/ 07/26;
- Bahwa namun kenyataannya Saksi Korban Rusdin Abdullah tidak pernah menyuruh Saksi Hamzah Abdullah dan Saksi Muhammad Taufik atau orang lain untuk datang di acara MUSDA IX DPD I Partai Golkar Sulsel yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juli 2019 untuk membagikan selebaran atau untuk mengacaukan MUSDA seperti yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan merasa sangat dirugikan dengan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memberikan pernyataannya di depan media, yang akhirnya diketahui oleh keluarga, teman-teman dan rekan-rekan kerja serta rekan-rekan bisnis Saksi Korban Rusdin Abdullah;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 160 K/PID/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)